

**EVALUASI *E-COURT* DALAM PEYELESAIAN PERKARA PERDATA  
UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT  
DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA  
PASIR PENGARAIAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



**OLEH :**

**AIK SRIDAYANTI**

**NIM. 2135093**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : AIK SRIDAYANTI

NIM : 2135093

Bidang/Jurusan : HUKUM PERDATA

No. HP : 0822-8494-8980

Judul Skripsi : Evaluasi *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk  
Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya  
Ringan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari Skripsi ini hasil karya ilmiah/Skripsi orang lain (Plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila Pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 31 Juli 2025

Yang Menyatakan,  
  
METEORI  
TEMPER  
5E3AMX403625193  
AIK SRIDAYANTI  
NIM. 2135093

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EVALUASI *E-COURT* DALAM PEYELESAIAN PERKARA PERDATA  
UNTUK MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT  
DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA  
PASIR PENGARAIAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum*

**PENYUSUN**

**AIK SRIDAYANTI**

**NIM. 2135093**


**Telah disetujui,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Rizki Anla Pater, S.H., M.Kn**  
**NIDN. 1005118708**



**Fitri Elfiani, S.H., M.H**  
**NIDN. 1011039401**

**Pasir Pengaraian, 31 Juli 2025**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pasir Pengaraian**



**RISE KARMILIA, S.H., M.Hum, Ph.D**  
**NIDN. 1004068502**

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada Tanggal  
31 Bulan Juli Tahun 2025.

### Tim Penguji Skripsi


Ketua : Rizki Anla Pater, S.H., M.Kn., C.CLE.,  
C.JTax., CSIPH., CMLE., AMD.sc.CDME  
(Hc)




Sekretaris : Fitri Elfiani, S.H., M.H




Anggota I : Siti Rahma, S.H., M.H



Anggota II : Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn



Anggota III : Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pasir Pengaraian

  
Rise Karmilia, S.H., M.Hum, Ph.D  
NIDN. 1004068502

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor untuk melakukan digitalisasi pelayanan, termasuk dalam sistem peradilan di Indonesia. Salah satu inovasi yang diimplementasikan adalah sistem *e-Court*, yaitu layanan berbasis elektronik yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan para pihak dilakukan secara daring. Penerapan sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung. Di Pengadilan Agama, *e-Court* diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, menilai sejauh mana sistem tersebut mampu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta kendala apa saja yang dialami oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam menerapkan *e-Court* pada penyelesaian perkara perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* telah memberikan kemudahan dalam administrasi perkara dan efisiensi waktu serta biaya. Namun, masih terdapat hambatan seperti : kurangnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta kendala teknis dalam pengoperasian sistem. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi hukum, pelatihan SDM, serta perbaikan sistem dan sarana pendukung guna optimalisasi pelaksanaan *e-Court* di masa mendatang.

**Kata Kunci :** *e-Court, Perdata, Peradilan, Efisiensi, Pengadilan Agama.*

## ABSTRACT

*The development of information technology has encouraged various sectors to digitize services, including the judicial system in Indonesia. One innovation that has been implemented is the e-Court system, an electronic based service that allows case registration, payment of case fees, and summons of parties to be conducted online. The implementation of this system is regulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and is supported by the supreme Court regulation. In the religious Court, e-Court is expected to realize the principles of a simple, fast, and low-cost trial. The purpose of this study is to analyze the implementation of the e-Court system in the settlement of civil cases at the Pasir Pengaraian Religious Court, to assess whether this system can realize the principles of a simple, fast, and low-cost trial, as well as to identify any obstacles encountered in its application. This research uses an empirical juridical approach with qualitative methods, collecting data through interviews and document studies. The results of this study indicate that the implementation of e-Court has provided convenience in case administration and efficiency in time and cost. However, there are still obstacles such as low public digital literacy, limited information technology infrastructure, and technical difficulties in operating the system. Therefore, it is necessary to improve legal education, human resource training, as well as system and supporting facilities enhancement to optimize the implementation of e-Court in the future.*

***Keywords : e-Court, Civil, Judiciary, Efficiency, Religious Court.***

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Evaluasi *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk penulis dapat menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A, selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum. Ph. D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Rizki Anla Pater, S.H, M.Kn selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Fitri Elfiani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada yang tercinta, sandaran terkuat saya dalam hidup Ayah dan Mama, Terima kasih selalu mengapresiasi segala pencapaian anaknya dan menjadi orangtua terbaik di hidup penulis, telah sabar berjuang memberikan semangat dan dukungan *financial* nya, tidak henti melangitkan doa-doa baik yang tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan gelar sarjana ini.
8. Teruntuk Adik dan teman terkasih Penulis Silvia Maharani, Vanissa Anggraini, Dwi Chika Anggraini, Indah Paramida, M. Pauzi, S.H, dan Firdatul Husna, terima kasih untuk menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi teman ngopi di semua cafe yang kita datangi, menjadi pendengar yang baik untuk menulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.
9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Pratu Muhammad Fauzal, walaupun jauh tetapi *support* dukungan dan doa maupun materi selalu penulis dapatkan, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga sekarang ini, mari tetap berjuang bersama hingga kita pulang kerumah yang sama.
10. *Last but not least*, Terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini mampu mengendalikan diri dari

berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah  
sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan  
untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu, *i wanna thank me for just being me  
at all times*, Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk  
perjalanan hidupku, dan semoga allah selalu meridhoi setiap langkahku serta  
menjagaku dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Semoga Skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.  
Sekiranya Skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun  
orang yang membacanya, dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama.  
Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang  
berkenan dan saya memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di  
masa depan.

Pasir Pengaraian, 31 Juli 2025

**AIK SRIDAYANTI**

**NIM. 2135093**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Evaluasi Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Evaluasi Hukum .....	12
2.1.2 Indikator Teori Evaluasi Hukum .....	15
2.2 <i>E-Court</i> .....	16
2.2.1 Pengertian <i>E-Court</i> .....	16
2.2.2 Landasan Dasar Hukum <i>E-Court</i> .....	17
2.2.3 Ruang Lingkup <i>E-Court</i> .....	20
2.3 Tinjauan Umum Peradilan di Indonesia.....	23
2.3.1 Landasan Peradilan di Indonesia .....	23
2.3.2 Sistem Peradilan di Indonesia.....	23

2.3.3 Asas-Asas Peradilan di Indonesia.....	25
2.3.4 Perkara Perdata .....	27
2.4 Biaya Dalam <i>E-Court</i> .....	33
2.4.1 Pengertian Biaya Perkara Dalam Sistem <i>E-Court</i> .....	33
2.4.2 Komponen Biaya Dalam Sistem <i>E-Court</i> .....	35
2.4.3 Mekanisme Pembayaran Biaya Perkara Melalui <i>E-Payment</i> .....	37
2.4.4 Prinsip Biaya Ringan Dalam Sistem <i>E-Court</i> .....	39
2.4.5 Dasar Hukum Terkait Biaya <i>E-Court</i> .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	43
3.2 Data dan Sumber Data.....	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.4 Metode Analisis Data .....	45
3.5 Populasi dan Sampel .....	46
3.6 Definisi Operasional .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
4.1 Kendala yang Dialami Oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Dalam Menerapkan <i>e-Court</i> Pada Penyelesaian Perkara Perdata .....	51
4.2 Evaluasi <i>e-Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
5.1 Kesimpulan .....	93
5.2 Saran .....	94

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>1.1 Data Perkara yang Sudah di Selesaikan Melalui E-Court di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian .....</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Populasi dan Sampel .....</b>	<b>47</b>
<b>4.1 Biaya Perkara Perceraian (Perkiraan Tahun 2025) .....</b>	<b>69</b>
<b>4.2 Rekapitulasi Perkara Putus 2024 Berdasarkan Jenis Putusan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian .....</b>	<b>80</b>
<b>4.3 Perbandingan Perkara yang Diterima dan Diselesaikan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian .....</b>	<b>81</b>